

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasa telah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada, namun masih ada tindakan hukum lain yang dapat dilakukan.
2. Tindakan hukum lain yang dapat Penyidik Polres Sumedang terhadap tersangka anak adalah dengan cara lebih menekankan kepada keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Untuk itu Penyidik wajib untuk mengupayakan diversi.

B. Rekomendasi

1. Penyidik dari Polres Sumedang diharapkan dapat menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana anak yaitu sebagai pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindak selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi

2. Pelaksanaan diversifikasi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian, untuk itu kepolisian disarankan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan diversifikasi seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
3. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu ketentuan hukum perihal aturan lebih lengkap mengenai standar operasi pada penyidikan dalam menangani tindak pidana kesesilaan yang melibatkan anak di bawah umur sehingga tidak lagi menimbulkan kesulitan untuk menentukan pasal yang diterapkan.